

**SUATU TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TENTANG
PERANAN SEKOLAH DALAM HUBUNGANNYA DENGAN
FUNGSI SOSIAL PENDIDIKAN MENURUT UNDANG-
UNDANG NO. 20 TAHUN 2003**

(Studi Kasus SD. 056047 Medan)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas
Akhir Perkuliahan Untuk Mendapatkan
Gelara Sarjana Hukum**

OLEH

JENNY

NPM : 03 840 0829

BIDANG HUKUM ADMINISTRASI NEGARA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2005

UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : SUATU TINJAUAN HUKUM AOMINISTRAS) NEGARA
TENTANG PERANAN SEKOLAH DALAM
HUBUNGANNYA DENGAN FUNGSI SOSIAL
PENDIDIKAN MENURUT UNDANG- UNDANG NO. 20
TAHUN 2003 (Studi Kasus SD. 066047 Medan)

PENULIS :

N A M A : JENNY
NIM : 03 840 0029
SAJANG : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

DIPERIKSA OLEH :

Dosen Pembimbing I

Hj. Rahmania, SH, M.Hum.

Dosen Pembimbing II

Zamzami, SH, MH.

PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

1. KETUA : Syafaruddin, SH, M.Hum.
2. SEKRETARIS : Azliah, SH, M.Hum.
3. PENGUJI I : Hj. Rahmania, SH, M.Hum.
4. PENGUJI II : Zamzami, SH, MH.

TANDA TANGAN

DISETUJUI OLEH :

Ketua Jurusan
Hukum Administrasi Negara

(Zamzami, SH, MH.)



Dekan
Fak. Hukum UMA

(Syafaruddin, SH, M.Hum.)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis persembahkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada penulis sehingga akhirnya pekerjaan penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat terselesaikan.

Skripsi penulis ini berjudul **“SUATU TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PERANAN SEKOLAH DALAM HUBUNGANNYA DENGAN FUNGSI SOSIAL PENDIDIKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2003 (Studi Kasus SD. 066047 Medan)”**.

Adapun penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan terakhir perkuliahan penulis di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Jurusan Hukum Perdata dalam program pendidikan S-1 untuk mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan dan berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada para pihak tersebut, terutama kepada :

- Bapak Syafaruddin, SH.M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II penulis.
- Bapak Zamzami, SH.MH, selaku Ketua Bidang Hukum Administrasi Negara di Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II penulis.
- Ibu Hj. Rafumaniar, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I Penulis.

- Bapak dan Ibu Dosen serta semua staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater.

Dan pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima-kasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tua penulis, semoga keberhasilan penulis menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area adalah juga merupakan kebahagiaan kita bersama.

Dengan segala kerendahan penulis berharap semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Desember 2005

Penulis

JENNY
NPM. 03 840 0029

DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	3
B. Alasan Pemilihan Judul.....	5
C. Permasalahan	5
D. Hipotesa.....	6
E. Tujuan Pembahasan	7
F. Metode Pengumpulan Data	7
G. Sistematika Penulisan	8
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PENDIDIKAN.....	10
A. Pengertian Tentang Pendidikan.....	10
B. Dasar Hukum Pendidikan	11
C. Sekolah Sebagai Lembaga Pendidikan	15
D. Peranan Sekolah Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003.....	29
BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM ADMINISTRASI NEGARA	26
A. Pengertian Hukum Administrasi Negara	26
B. Ruang Lingkup Hukum Administrasi Negara.....	34

C. Aktivitas Hukum Administrasi Negara.....	36
BAB IV. FUNGSI SOSIAL SEKOLAH SEBAGAI SARANA	
PENDIDIKAN DIKAITKAN DENGAN HUKUM	
ADMINISTRASI NEGARA	41
A. Tanggungjawab Sekolah Sebagai Sarana Pendidikan.....	41
B. Pelaksanaan Pengambilan Keputusan di Bidang	
Pendayagunaan Sekolah Sebagai Sarana Pendidikan	
Masyarakat.....	43
C. Hubungan Sekolah Dengan Masyarakat	49
D. Keberadaan Sekolah Dikaitkan Dengan Hukum	
Administrasi Negara.....	53
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

Sesuai dengan pola dasar atau pendekatan sekolah atau pendidikan sebagai sistem sosial, maka suatu hal yang menarik untuk dikemukakan disini adalah keberadaan dan fungsi pemerintah menjalankan pelaksanaan pendidikan bagi masyarakatnya. Untuk hal yang demikian maka Hukum Administrasi Negara memiliki fungsi sebagai suatu hukum yang mendasari peranan pemerintah dalam menjalankan pendidikan bagi masyarakatnya.

Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamanademen pada Bab XIII mengatur secara jelas tentang pendidikan. Dalam Pasal 31 (3) dijelaskan bahwa "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.

Dari bunyi Pasal di atas dapat dilihat bahwa pendidikan tersebut diusahakan oleh pemerintah dengan tujuan agar didapatkan sumber daya manusia Indonesia yang benar-benar memberikan kepaedahan bagi dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, agama dan bangsanya.

Konsep pendidikan menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dilakukan secara formal dan non formal. Pendidikan formal dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat dasar sampai kepada

perguruan tinggi. Sedangkan pendidikan non formal adalah pendidikan luar sekolah.

Konsep pendidikan formal pada dasarnya merupakan konsep yang terstruktur dan dilakukan melalui fungsi sekolah. Sekolah sebagai sarana selanjutnya memfungsikan guru dan anak didik dalam suatu keadaan tertentu yang pada dasarnya memindahkan kemampuan guru kepada anak didiknya sebatas usia yang dimiliki anak didik.

Sekolah sebagai pusat pendidikan formal lahir dan berkembang dari pemikiran efisiensi dan efektivitas di dalam pemberian pendidikan kepada masyarakat. Lembaga pendidikan formal atau sekolah, kelahiran dan pertumbuhannya dari dan untuk masyarakat bersangkutan. Artinya sekolah sebagai pusat pendidikan formal merupakan perangkat masyarakat yang disertai kewajiban pemberian pendidikan. Perangkat ini ditata dan dikelola secara formal, mengikuti haluan yang pasti dan diberlakukan di masyarakat bersangkutan. Haluan tersebut tercermin di dalam falsafah dan tujuan perjenjangan, kurikulum pengadministrasian serta pengelolaannya.

Sebagai kajian dari sisi Hukum Administrasi Negara maka perwujudan bentuk sekolah sebagai latar pendidikan formal di Indonesia dan juga fungsi sosialnya di tengah-tengah masyarakat tidak sedemikian saja terwujud dan mencapai sasaran yang tepat, yaitu mencerdaskan bangsa, membentuk budi dan akhlak yang mulia.

Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa “Pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Seringkali terlihat dalam prakteknya corak pendidikan tidak lagi memberikan fungsi sosial, tetapi lebih mengarah kepada sisi bisnis pengrusaknya. Selain itu aparat pemerintah khususnya yang mengambil kebijaksanaan di bidang pendidikan menerapkan sistem trial dan error (sistem coba-coba) sehingga kurikulum yang diterapkan terus berganti seiring penggantian pengambil kebijaksanaan di bidang pendidikan.

Belum lagi perihal biaya yang tinggi sehingga anak bangsa ini masih ditargetkan dalam pemberantasan buta huruf, yang sangat jauh berbeda dengan Malaysia yang berupaya menargetkan agar anak bangsanya tidak buta komputer.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Adapun skripsi yang penulis ajukan ini berjudul “Suatu Tinjauan Hukum Administrasi Negara Tentang Peranan Sekolah Dalam Hubungannya Dengan Fungsi Sosial Pendidikan Menurut Undang- Undang No. 20 Tahun 2003 (Studi Kasus SD. 066047 Medan)”.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum USU, Medan, 1990.
- Anwar Muslimin, *Beberapa Azas dan Pengertian Pokok Tentang Administrasi Negara dan Hukum Administrasi*, Penerbit Alumni, Bandung, 1980.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- M. Noor Syam, *Pengertian dan Hukum Dasar Pendidikan, Pengantar Dasar-Dasar Kependidikan*, Usaha Nasional, Surabaya, 2001.
- Muhammad Ali, *Guru Dalam Proses Belajar Mengajar*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2002.
- Oteng Sutisna, *Administrasi Pendidikan. Dasar Teoritis Untuk Praktek Profesional*, Angkasa, Bandung, 2001.
- Prajudi Admosoedirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993.
- S. Nasution, *Berbagai Pendekatan Dalam Proses Belajar dan Mengajar*, Bumi Aksara, Jakarta, 2000.
- Syaiful Bahri Djamarah, dan Aswan Zain, *Strategi Belajar Mengajar*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Victor Situmorang, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 1999.
- Yusak Burhanuddin, *Administrasi Pendidikan*, Pustaka Setia, Bandung, 2001.